

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja, perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan berdasarkan unit kompetensi;
 - b. bahwa agar penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam kegiatan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja tahun 2025 dilakukan secara tepat sasaran, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu menyusun pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat digunakan untuk program sosial pembinaan guna mendukung bidang kesejahteraan masyarakat berupa kegiatan peningkatan keterampilan kerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2025;

Mengingat: ...

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762):
 - 8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG **PEDOMAN** PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
- 2. Pemerintah Pemerintah Daerah adalah Kota Pasuruan.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- 6. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih mendaftarkan pekerjaan dengan diri pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.
- 7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang Sebagian di bagi hasilkan kepada provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan komposisi yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah agar kegiatan pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan unit kompetensi tepat sasaran dan dikelola secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan Daerah.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai:

- a. pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan unit kompetensi yang bersumber dari DBH CHT; dan
- dalam penyusunan perencanaan, b. acuan pengorganisasian, penyaluran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan bagi Pencari berdasarkan unit kompetensi yang bersumber dari DBH CHT.

BAB II PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA

Pasal 4

Jenis pelatihan keterampilan yang diberikan kepada pencari kerja, sebagai berikut:

- a. pelatihan aneka makanan;
- b. pelatihan barista;
- c. pelatihan desain grafis;
- d. pelatihan forklift;
- e. pelatihan kerajinan tangan;
- f. pelatihan *lasery*;
- g. pelatihan make up artist;
- h. pelatihan multimedia; dan
- i. pelatihan tata kecantikan rambut.

Pasal 5

Jenis Pelatihan Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diikuti oleh peserta pelatihan yang merupakan Pencari Kerja di Daerah.

Pasal 6

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

a. usia 18 (delapan belas) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;

b. berdomisili...

- b. berdomisili serta berdomisili serta memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah; dan
- c. belum pernah mendaftar atau mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas.

BAB IV MEKANISME PELATIHAN KETERAMPILAN

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 7

Mekanisme pelatihan keterampilan dilakukan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

Mekanisme Perencanaan pelatihan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan Dinas dengan:

- a. menentukan kebutuhan pelatihan keterampilan;
- b. menunjuk pihak ketiga dalam memenuhi kebutuhan bahan praktek dalam kegiatan pelatihan keterampilan kerja; dan
- c. menunjuk Lembaga Pelatihan Kerja/Instansi yang berkompeten di bidang pelatihan, membuat perjanjian kerja antara Dinas dan Lembaga Pelatihan Kerja/Intansi.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 9

(1) Dinas menentukan petugas seleksi dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja.

(2) Dinas ...

- (2) Dinas menentukan kuantitas peserta yang dibutuhkan dan waktu pendaftaran ulang untuk kelengkapan administrasi dan mengikuti pelatihan keterampilan kerja.
- (3) Dinas mempersiapkan kelengkapan barang dan alat praktek yang di butuhkan dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja.

Dinas membuka dan melaksanakan pendaftaran daring melalui laman situs Aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sinaga-Paskot) dengan tenggang waktu yang ditentukan.

Pasal 11

- (1) Setiap Pencari Kerja yang memenuhi syarat, melakukan pendaftaran pelatihan keterampilan melalui Dinas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pencari Kerja melalui laman situs aplikasi Sinaga-Paskot yang sudah disediakan oleh Dinas.

Pasal 12

- (1) Pencari Kerja yang telah mendaftar akan diverifikasi dan divalidasi oleh petugas dari Dinas.
- (2) Dalam proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencari Kerja memasukan informasi sebagai berikut:
 - a. email;
 - b. nama;
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - d. alamat;
 - e. Kartu Keluarga (KK); dan
 - f. pelatihan yang akan diikuti,

melalui Formulir elektronik.

Pasal 12

(1) Pencari Kerja yang telah mendaftar akan mendapatkan balasan melalui aplikasi *Whatsapp* terkait dengan formulir pendaftaran.

- (2) Petugas Seleksi menghubungi setiap calon peserta yang telah mendaftarkan diri melalui aplikasi *Whatsapp* untuk mengikuti tes seleksi dan wawancara.
- (3) Dinas menyampaikan jumlah calon peserta pelatihan keterampilan kerja.
- (4) Dinas mengirimkan undangan pendaftaran pelatihan keterampilan kerja kepada Pencari Kerja melalui Kelurahan dan Kecamatan di Daerah.

Bagi Pencari Kerja yang terdaftar dan telah dinyatakan lolos seleksi akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Pelatihan keterampilan kerja dilaksanakan paling lama selama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan jumlah peserta, sebagai berikut:
 - a. pelatihan aneka makanan dengan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
 - b. pelatihan barista dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang;
 - c. pelatihan desain grafis dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang;
 - d. pelatihan *forklift* dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang yang dilaksanakan 2 (dua) kali kegiatan;
 - e. pelatihan kerajinan tangan dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang;
 - f. pelatihan *lasery* dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang;
 - g. pelatihan *make up artist* dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang;
 - h. pelatihan multimedia dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang; dan
 - i. pelatihan tata kecantikan rambut dengan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang dilaksanakan 2 (dua) kali kegiatan.

Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan keterampilan sejak tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan kegiatan pelatihan keterampilan terlaksana dengan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas melaporkan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 16

Dana Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan unit kompetensi bersumber dari DBH CHT.

Pasal 17

Dana Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 18

Dana yang digunakan untuk pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan unit kompetensi yang bersumber dari DBHCHT keseluruhan berjumlah Rp2.175.898.617,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Operasional kegiatan pelatihan sebesar Rp24.450.017,00 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu tujuh belas rupiah);

- b. pelatihan aneka makanan sebesar Rp239.299.700,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- c. pelatihan barista sebesar Rp188.970.700,00 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- d. pelatihan desain grafis sebesar Rp117.778.700,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);
- e. pelatihan *forklift* sebesar Rp290.112.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta seratus dua belas ribu rupiah);
- f. pelatihan kerajinan tangan sebesar Rp142.270.700,00 (seratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- g. pelatihan *lasery* sebesar Rp200.537.700,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- h. pelatihan *make up artist* sebesar Rp299.899.700,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
- i. pelatihan multimedia sebesar Rp117.778.700,00 (seratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah); dan
- j. pelatihan tata kecantikan rambut sebesar Rp554.800.700,00 (lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu tujuh ratus rupiah).

Dinas memberikan bantuan uang transportasi kepada peserta pelatihan keterampilan pada awal mengikuti pelatihan sampai dengan akhir pelaksanaan pelatihan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

> Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 14 Maret 2025

> > WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 14 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19820518 201001 2 021